

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN: 1986

Nomor: 13

SERIE "D" Nomor 12

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR: 6 TAHUN 1985

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN ANGGARAN 1985/1986

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang:

Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1985/1986 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-

- contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903–603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah:
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903,21–478 Tahun 1985 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1985/1986;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903–1316 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 1 Tahun 1985 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986;
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9/DPRD/1978 tanggal 27 April 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

Memperhatikan:

- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/13045/SJ tanggal 15 Desember 1984 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986;
- Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 14 s/d 24 Oktober 1985;
- Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 14 Nopember s/d 4 Desember 1985;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

MEMUTUSKAN

WEWO TOOKAN.	
Menetapkan:	
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PEND PATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA AC TAHUN 1985/1986.	A E⊦
Pasal 1	
(1). Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1985/86 diperkirakan batambah dengan Rp. 7.572,249.894,77 sehingga menjadi Rp. 71.711.646.728,77 dan diperinci sebagai berikut :	er-
a. Pendapatan Rutin se- belum perubahan Rp. 44.663.126.550,00 Bertambah Rp. 12,244.700,911,95	
Pendapatan Rutin setelah perubahan	,95
b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan Rp. 19.476.270.284,00 Berkurang Rp. 4.672.451.017,18	
Pendapatan Pembangunan setelah perubahan Rp.14.803.819.266,8	32
(2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampirar dan 2 Peraturan Daerah ini.	
Pasal 2	
(1). Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan bahah dengan Rp. 7.572.249.894,77 sehingga menjadi	٠.
a. Belanja Rutin se- belum perubahan	
Raiania Allun Selelan	

Rp. 50.259.795.854,77

b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp, 19,476,270,284,00 Bertambah Rp. 1.975,580,590,00 Belanja Pembangunan se telah perubahan Rp. 21,451,850,874,00 (2). Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran A.IX/R dan lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini. Pasal 3 Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/ Pasal 4 (1). Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan bertambah dengan Rp. 5,098,559,173,71 sehingga menjadi Rp. 25.228.410.972.89 dan diperinci sebagai berikut : Pendapatan Rutin sea. belum perubahan . . Rp. 18,610,077,345,18 Bertambah Rp. 1.024.883.994.71 Pendapatan Rutin se Rp. 19.634.961.339.89 Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan . Rp. 1.519,774,454,00 Bertambah Rp. 4.073.675.179,00 Pendapatan Pembangunan setelah perubahan Rp. 5,593,449,633.00 (2). Perincian Penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini. Pasal 5 (1). Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan bertambah dengan Rp. 5.098.559.173,71 sehingga menjadi Rp. 25.228.410.972,89 dan diperinci sebagai berikut: Belanja Rutin sea. belum perubahan . . Rp. 18,610,077,345,18 Bertambah Rp. 1.024,883,994,71

Belanja Rutin sete-

lah perubahan . . . Rp. 19.634,961,339,89

b. Belanja Pembangunan

sebelum perubahan Rp. 1.519.774.454,00

Bertambah Rp. 4.073.675.179,00

Belanja Pembangunan setelah perubahan

setelah perubahan Rp. 5.593.449.633,00

(2). Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran A. IX/R dan lampiran A. IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH PADA TANGGAL 4 DESEMBER 1985.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

Ketua,

ttd.

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 13 tanggal 31 Maret 1986 Serie" D" Nomor 12.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Asnawi Hasjmy, SH NIP. 390003081.— GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH.

ttd

H. HADI THAJEB

Peraturan ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 903,21–141 Tgl. 28–1–1986. Man igili. Scelleron igo ig